



## Penguatan Kepatuhan Pajak Berbasis Digital melalui Asistensi Pelaporan SPT Tahunan dan Edukasi Sistem Coretax di Kabupaten Jepara

Aisyah Nur Viani<sup>1\*</sup>, Anisa Nursania<sup>1</sup>, Muhammad Agus Irawan<sup>1</sup>, Ita Rakhmawati<sup>1</sup>,  
Sakha Maajid<sup>2</sup>, Zulfa Kholidiyana<sup>2</sup>

<sup>1</sup>. Universitas Islam Negeri Sunan Kudus, Indonesia

<sup>2</sup>. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara, Indonesia

✉ \*E-mail: [aisyahnurviani05@gmail.com](mailto:aisyahnurviani05@gmail.com)

Artikel Info	Abstrak
Diterima 19 September 2025	Kepatuhan pajak masih menjadi tantangan strategis dalam optimalisasi penerimaan negara, terutama dalam sistem <i>self-assessment</i> yang menuntut pemahaman dan kemandirian wajib pajak. Rendahnya pengetahuan perpajakan yang disertai keterbatasan literasi digital masyarakat, khususnya dalam pemanfaatan sistem administrasi perpajakan berbasis teknologi, masih menjadi faktor penghambat utama kepatuhan wajib pajak di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Jepara. Kegiatan pengabdian ini bertujuan meningkatkan kepatuhan melalui asistensi pelaporan SPT tahunan, pendaftaran NPWP, dan edukasi <i>Core Tax Administration System</i> (CTAS). Pelaksanaan kegiatan menggunakan metode <i>Community Based Participatory Research</i> (CBPR) dengan model <i>action research</i> yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi, serta dilengkapi <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) untuk pemetaan kebutuhan dan evaluasi. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan keterampilan wajib pajak dalam administrasi perpajakan digital dan tumbuhnya kemandirian dalam pelaporan. Capaian keseluruhan kegiatan mencapai tingkat keberhasilan 97,3%. Hal ini menegaskan bahwa kolaborasi antara Direktorat Jenderal Pajak, akademisi, dan mahasiswa efektif dalam memperkuat literasi digital serta membangun budaya kepatuhan pajak berkelanjutan.
Direvisi 3 Januari 2026	
Dipublikasikan 21 Januari 2026	

Dipublikasikan oleh: DediKasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat

Website: <http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/jpm>

DOI: <https://doi.org/10.32332/dedikasi.v8i1.11525>

P-ISSN 2686-3839 dan E-ISSN 2686-4347

Volume 8 Nomor 1, Januari-Juni 2026

Tulisan ini bersifat akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



## Pendahuluan

Penerimaan pajak esensial bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia (Azizah et al., 2025). Pajak berkontribusi vital pada pembangunan nasional, stabilitas ekonomi, serta pembiayaan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan program kesejahteraan sosial (Wulandari, 2021), (Harjo et al., 2022), (Nor'Aini & Rakhmawati, 2024), (Handayani et al., 2025). Penerimaan APBN Indonesia menunjukkan peningkatan pesat setiap tahunnya (Adawiyah et al., 2023), sebagian besar diperoleh dari penerimaan pajak (Aripin & Ridwan, 2024), (Pratama et al., 2025) sehingga penerimaan pajak diharapkan terus meningkat (Wulandari, 2021). Pada 31 Desember 2024, penerimaan APBN Indonesia mencapai Rp2.842,5 triliun, di mana pajak berkontribusi 68% atau Rp1.932,4 triliun, tumbuh 3,5% (yoY) (Kemenkeu RI, 2025). Target penerimaan pajak terus mengalami peningkatan (Zainudin et al., 2022) karena penting sebagai indikator keberlanjutan fiskal (Handayani et al., 2025), serta berfungsi sebagai instrumen pengendalian kebijakan ekonomi dan sosial (Azizah et al., 2025).

Pajak merupakan kontribusi wajib yang harus dipenuhi oleh wajib pajak (pribadi atau badan usaha) sesuai undang-undang (Pratama et al., 2025), (Kustyana et al., 2025) dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan rakyat (Effendi & Indrajati, 2024), selaras dengan hakikatnya yakni pajak dari dan untuk rakyat (Az & Chamalinda, 2022). Indonesia mengadopsi sistem *self-assessment* dalam pemungutan pajak, memberikan wajib pajak kewenangan penuh untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya (Wulandari, 2021), (M. A. Wicaksono & Rakhmawati, 2025) (Handayani et al., 2025). Namun demikian, tingkat kepatuhan pajak di Indonesia masih tergolong rendah dan menjadi persoalan strategis dalam optimalisasi penerimaan negara (Destia & Nurdin, 2022). Kondisi ini tercermin dari data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang menunjukkan bahwa hingga 1 April 2025, jumlah SPT Tahunan Tahun Pajak 2024 yang telah disampaikan baru mencapai 12,34 juta SPT atau sebesar 62,38% dari total 19,78 juta wajib pajak yang wajib lapor (Salsabila, 2025). Meskipun terjadi peningkatan pelaporan hingga 1 Mei 2025 menjadi 14,06 juta SPT atau sekitar 71%, capaian tersebut masih belum memenuhi target rasio kepatuhan formal DJP tahun 2025 sebesar 81,92% atau setara dengan 16,21 juta wajib pajak (Wildan, 2025).

Kondisi rendahnya kepatuhan ini juga terlihat di wilayah lokal, seperti Kabupaten Jepara. Berdasarkan data dari KPP Pratama Jepara, pada tahun 2024 terdapat 251.203 Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) yang terdaftar, namun hanya 30.042 yang melaporkan SPT Tahunan, atau sekitar 11,96% saja, sementara target pelaporan mencapai 34.002 WP OP. Kondisi serupa terjadi pada segmen UMKM, di mana jumlah Wajib Pajak UMKM yang melaporkan SPT menurun dari 4.379 pada tahun 2022 menjadi hanya 1.181 pada tahun 2024. Rendahnya partisipasi ini berpotensi menghambat penerimaan negara, mengingat realisasi penerimaan pajak sebagian besar ditopang dari kepatuhan pelaporan. Problematika utama penyebab rendahnya kepatuhan adalah faktor pengetahuan dan pemahaman perpajakan, baik aturan maupun mekanismenya (Palimbong & Tangdialla, 2021), (Az & Chamalinda, 2022), (Nugrani et al., 2022), (Ristanti et al., 2022), serta minimnya pemahaman wajib pajak terkait digitalisasi dalam sistem perpajakan (Handayani et al., 2025), (Nor'Aini & Rakhmawati, 2024), (Yuli Lestari et al., 2022), (Anakotta et al., 2023).

Setiap tahunnya, Wajib Pajak harus mengisi dan melaporkan penghasilannya melalui Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPH) sebagai bentuk kepatuhan pajak (A. Wicaksono et al., 2023), (Eliza et al., 2023). SPT harus diisi dengan benar, lengkap, jelas, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Selvia & Lukman, 2024). Layanan yang optimal tentunya sangat krusial bagi Wajib Pajak (Dwianika et al., 2018), sehingga Direktorat Jenderal

Pajak (DJP) menghadirkan aplikasi DJP Online (Lestari & Sunarta, 2024), (Waly et al., 2025), (Fenny & Lukman, 2024). Aplikasi DJP Online mempermudah pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (1770, 1770S, 1770SS) dan Badan (1771) secara *online* dan *real-time* melalui layanan e-Filing dan e-Form (Pantanurbowo et al., 2022).

Meskipun demikian, dalam pemanfaatan layanan tersebut Wajib Pajak sering kali kebingungan bahkan salah memasukkan data (Selvia & Lukman, 2024), (Lestari & Sunarta, 2024), disebabkan kurangnya pemahaman teknis terkait e-Filing dan e-Form serta prosedur pengisian SPT (Wardana et al., 2024), (Selvia & Lukman, 2024), (Anakotta et al., 2023). Kondisi tersebut yang mengakibatkan Wajib Pajak seringkali menunda-nunda atau bahkan tidak melaporkan SPT Tahunan (Andayani et al., 2021), (Waly et al., 2025), (Nursida et al., 2024). Oleh karena itu, asistensi langsung menjadi sangat penting untuk membantu Wajib Pajak memahami prosedur pelaporan SPT Tahunan melalui e-Filing dan e-Form (Fitria et al., 2022), (Handayani et al., 2025), (Aribowo et al., 2024). Asistensi tersebut menjadi bagian dari langkah pemberian pelayanan yang optimal sebagai upaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (Pratama et al., 2025).

Sejalan dengan upaya tersebut, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga secara berkelanjutan melakukan modernisasi layanan melalui digitalisasi sistem perpajakan (Handayani et al., 2025), (Tilaar et al., 2025), (Cahyadi, 2025). Salah satu bentuk utama dari transformasi tersebut adalah implementasi Coretax yang dirancang untuk mempermudah, menyederhanakan, serta mengintegrasikan seluruh proses administrasi perpajakan dalam satu sistem terpadu (Kustyana et al., 2025), (Dimetheo et al., 2023), (Tandiono et al., 2025), (Dyah Widayastuti et al., 2025).

Bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), keberadaan Coretax menjadi sangat strategis karena sistem ini diharapkan mampu menurunkan hambatan administratif yang selama ini menjadi faktor penghambat kepatuhan pajak. Dalam kerangka tersebut, kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan prasyarat utama bagi UMKM untuk dapat terintegrasi ke dalam sistem administrasi perpajakan nasional sekaligus sebagai indikator awal kepatuhan pajak (Hidayatullah et al., 2024), (Kurnianingsih et al., 2024), (Sinambela et al., 2024).

Coretax secara konseptual dirancang untuk mempermudah proses pendaftaran NPWP secara digital. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak UMKM yang belum memiliki NPWP akibat keterbatasan literasi digital dan pemahaman teknis terhadap sistem perpajakan berbasis teknologi (Rakhmat et al., 2024), (Oriadi et al., 2025). Kondisi ini mengindikasikan bahwa modernisasi sistem belum sepenuhnya berdampak optimal terhadap perluasan basis kepatuhan pajak UMKM. Selain itu, pengembangan Coretax juga ditujukan untuk menyederhanakan pengelolaan administrasi perpajakan UMKM yang sebelumnya harus mengakses berbagai platform terpisah seperti e-Reg, DJP Online, e-Nofa, dan Web e-Faktur (Utama & Yuliana, 2025). Kompleksitas sistem yang terfragmentasi tersebut berpotensi menurunkan kemauan UMKM untuk patuh secara administratif. Oleh karena itu, rendahnya tingkat pemahaman Wajib Pajak menjadi salah satu kendala utama dalam implementasi Coretax, sehingga diperlukan strategi sosialisasi, edukasi, pelatihan, dan asistensi yang komprehensif (Adawiyah et al., 2023), (Az & Chamalinda, 2022), (Cahyadi, 2025), mengingat pemahaman Wajib Pajak terbukti berbanding lurus dengan tingkat kepatuhan pajak (Hanafi et al., 2022).

DJP juga berupaya meningkatkan kepatuhan pajak melalui kolaborasi strategis, termasuk melibatkan akademisi dan mahasiswa dalam edukasi serta pelayanan perpajakan (Aripin & Ridwan, 2024), (Hek & Gani, 2023), (Harjo et al., 2022). Kolaborasi ini diwujudkan melalui

serangkaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terstruktur, antara lain asistensi pelaporan SPT Tahunan, pendampingan pendaftaran NPWP, dan edukasi penggunaan Coretax kepada wajib pajak, khususnya pelaku UMKM dan masyarakat umum. Kegiatan tersebut tidak hanya bertujuan meningkatkan literasi dan kepatuhan perpajakan, tetapi juga membangun hubungan yang lebih dekat antara otoritas pajak dan masyarakat. Di sisi lain, keterlibatan mahasiswa memberikan dampak positif bagi pengembangan kompetensi mereka, seperti kemampuan komunikasi, kerja tim, pemecahan masalah, serta penguasaan sistem administrasi perpajakan dan penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik. Dengan demikian, sinergi antara DJP, akademisi, dan mahasiswa menjadi salah satu strategi penting dalam menciptakan budaya kepatuhan pajak yang berkelanjutan.

## Metodologi

Pendekatan yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah *Community Based Participatory Research* (CBPR). CBPR merupakan metode penelitian partisipatif yang menekankan keterlibatan aktif masyarakat pada setiap tahapan pelaksanaan, mulai dari identifikasi permasalahan, perumusan solusi, hingga evaluasi program (Blumenthal & DiClemente, 2004). Sanders (2020) menyatakan bahwa tujuan utama CBPR adalah membangun kolaborasi yang setara antara peneliti dan masyarakat, sehingga program yang dijalankan tidak hanya berfokus pada penyelesaian masalah lokal, tetapi juga mampu meningkatkan kapasitas masyarakat. Oleh karena itu, CBPR dipilih dalam kegiatan ini karena sesuai dengan tujuan pengabdian, yaitu meningkatkan kepatuhan pajak melalui pendampingan langsung dan edukasi berbasis kolaborasi antara tim pengabdian, otoritas pajak, dan masyarakat. Tahapan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini didasarkan pada kerangka siklus tindakan (*action research*) yang dikembangkan oleh Kemmis & McTaggart (2005). Model ini menekankan pada empat tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi.

Sebagai instrumen pendukung dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian, digunakan metode *Focus Group Discussion* (FGD). FGD merupakan teknik diskusi kelompok terarah yang dipandu oleh seorang moderator untuk menggali informasi, pengalaman, serta pandangan peserta (Eeuwijk & Angehrn, 2017). Pada kegiatan ini, FGD dimanfaatkan pada tahap perencanaan guna mengidentifikasi kebutuhan wajib pajak serta hambatan yang mereka hadapi dalam penggunaan layanan digital perpajakan. Selain itu, FGD juga dilaksanakan pada tahap refleksi untuk menilai efektivitas program yang telah dijalankan. Keterlibatan otoritas pajak, tim pengabdian, dan perwakilan wajib pajak dalam FGD mendorong terciptanya komunikasi dua arah sekaligus menghasilkan solusi yang lebih relevan dengan kondisi lapangan.

Evaluasi keberhasilan program dilaksanakan dengan memanfaatkan indikator kuantitatif dan kualitatif. Indikator kuantitatif mencakup jumlah SPT Tahunan yang berhasil dilaporkan tepat waktu, jumlah wajib pajak yang mendaftarkan NPWP baru, serta jumlah peserta yang mampu menggunakan fitur Coretax secara mandiri. Sementara itu, indikator kualitatif diukur melalui peningkatan pemahaman wajib pajak terhadap prosedur administrasi perpajakan berbasis digital serta kemampuan mereka dalam mengatasi kendala teknis secara mandiri (Handayani et al., 2025). Melalui kombinasi kedua indikator tersebut, program pengabdian ini tidak hanya ditujukan untuk mendorong peningkatan kepatuhan pajak dalam jangka pendek, tetapi juga untuk memperkuat literasi digital perpajakan secara berkelanjutan.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **A. Tahap Perencanaan**

Tahap perencanaan dalam kegiatan ini merupakan langkah awal yang bertujuan untuk mengidentifikasi kondisi aktual serta permasalahan terkait kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Jepara. Pada tahap ini digunakan pendekatan yang berfokus pada pemetaan permasalahan, analisis kebutuhan, serta penggalian informasi dari pihak mitra maupun pihak terkait. Adapun kegiatan yang dilakukan pada tahap perencanaan ini yaitu:

#### **1. Koordinasi dengan KPP Pratama Jepara**

Pendekatan ini dilakukan dengan berkunjung ke KPP Pratama Jepara sebagai mitra pelaksana kegiatan. Kunjungan tersebut bertujuan untuk melakukan koordinasi guna menganalisis permasalahan kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Jepara (Gambar 1).



Gambar 1. Kegiatan Koordinasi dengan KPP Pratama Jepara.

Berdasarkan hasil identifikasi, ditemukan bahwa rendahnya kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman mengenai pelaporan SPT Tahunan, banyaknya UMKM yang belum terdaftar sebagai wajib pajak karena minimnya pengetahuan terkait prosedur pendaftaran NPWP, serta belum optimalnya pemahaman mengenai aktivasi Coretax yang merupakan sistem administrasi perpajakan terbaru menggantikan DJP Online. Kendala dalam aktivasi Coretax dirasakan oleh kelompok wajib pajak yang memiliki peran strategis dalam meningkatkan kepatuhan pajak, antara lain Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) yang berwenang dalam pembinaan tenaga pendidik, Pengusaha Kena Pajak (PKP) dengan intensitas transaksi usaha yang tinggi, serta kepala desa dan bendahara desa. Atas temuan tersebut, dilakukan pemetaan bersama untuk merumuskan solusi. Melalui pendekatan *Community Based Participatory Research* (CBPR), tujuan utama pengabdian ini diharapkan dapat terwujud, yaitu meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Jepara melalui kolaborasi dengan KPP Pratama Jepara sebagai mitra pelaksana.

#### **2. Melakukan *Focus Group Discussion* (FGD)**

Tim Pengabdi dan KPP Pratama Jepara melakukan FGD sebagai langkah awal untuk membahas lebih mendalam mengenai permasalahan yang dihadapi oleh wajib pajak, serta melakukan pemetaan solusi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi (Gambar 2). Melalui forum diskusi ini, diperoleh berbagai masukan yang kemudian dijadikan dasar dalam merancang kegiatan yang akan dilaksanakan.



Gambar 2. Kegiatan FGD dengan KPP Pratama Jepara.

Kegiatan tersebut antara lain melakukan pendampingan secara langsung dalam pelaporan SPT Tahunan, memberikan sosialisasi dan pendampingan pendaftaran NPWP bagi pelaku UMKM yang belum terdaftar sebagai wajib pajak, serta menyelenggarakan sosialisasi terkait aktivasi dan pemanfaatan fitur Coretax bagi kelompok yang memiliki peran penting dalam mendorong kepatuhan, seperti Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora), Pengusaha Kena Pajak (PKP), serta kepala desa dan bendahara desa sebagai pengelola keuangan daerah. Dengan adanya FGD ini, tim pengabdi dan KPP Pratama Jepara menyepakati bentuk kolaborasi yang solutif dan aplikatif, yaitu melalui program pendampingan dan edukasi perpajakan yang terarah. Harapannya, kegiatan ini tidak hanya mampu meningkatkan pemahaman wajib pajak terkait kewajiban perpajakan, tetapi juga mendorong tumbuhnya kesadaran dan kepatuhan pajak secara berkelanjutan di Kabupaten Jepara.

## B. Tahap Pelaksanaan

### 1. Asistensi Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi

Asistensi pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dilaksanakan sebagai langkah strategis dalam meningkatkan kepatuhan pajak masyarakat. Kegiatan ini ditujukan untuk membantu wajib pajak dalam proses pengisian serta penyampaian SPT Tahunan, baik terkait Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 bagi karyawan dan non-karyawan maupun PPh Final untuk pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) (Gambar 3). Pendampingan ini penting mengingat masih banyak wajib pajak yang mengalami kendala dalam memanfaatkan sistem digital Direktorat Jenderal Pajak. Sebelum mengikuti asistensi, wajib pajak diminta untuk menyiapkan dokumen dan data pendukung, seperti kartu NPWP, password DJP Online, akses email aktif, nomor telepon seluler, serta EFIN apabila diperlukan untuk proses reset password. Selain itu, wajib pajak berstatus karyawan, ASN, TNI/Polri, maupun profesi tertentu diminta membawa bukti potong pajak, sedangkan wajib pajak UMKM perlu menyiapkan rincian omzet bulanan sebagai dasar pengisian SPT Tahunan.

Pelaporan dilakukan secara daring melalui laman DJP Online <https://djponline.pajak.go.id/> yang menyediakan dua kanal utama, yaitu e-Filing bagi wajib pajak dengan status karyawan dan e-Form bagi wajib pajak UMKM atau pekerjaan bebas. Untuk mendukung ketepatan pelaporan, digunakan tiga jenis formulir sesuai kategori penghasilan wajib pajak. Formulir 1770S digunakan oleh wajib pajak berstatus

karyawan dengan penghasilan bruto di atas Rp60 juta per tahun. Formulir 1770SS ditujukan bagi wajib pajak dengan penghasilan bruto tidak melebihi Rp60 juta per tahun dan tidak memiliki penghasilan dari usaha. Sementara itu, Formulir 1770 diperuntukkan bagi wajib pajak yang memperoleh penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas (Fernanda & Lukman, 2023), (Supawanhar et al., 2022). Penyesuaian formulir ini menjadi kunci agar pelaporan sesuai dengan ketentuan, sekaligus mengurangi risiko kesalahan administratif.



Gambar 3. Kegiatan Asistensi SPT Tahunan di Kantor dan Di Luar Kantor

Kegiatan asistensi berlangsung di Aula Kartini, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jepara, dengan jam operasional pukul 08.00 hingga 16.00 WIB. Untuk menjangkau masyarakat yang tinggal jauh dari pusat pelayanan, KPP juga menyelenggarakan Layanan Di luar Kantor (LDK) di seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Jepara. Salah satu lokasi pelaksanaanya adalah di Kecamatan Donorojo. Kegiatan LDK dilaksanakan mulai pukul 09.00 hingga 14.00 WIB. Kehadiran LDK terbukti mempermudah wajib pajak, khususnya banyaknya pelaku UMKM di daerah tersebut yang masih awam dengan penggunaan teknologi digital dan membutuhkan bimbingan dalam pelaporan SPT Tahunan dengan mekanisme PPh Final. Peran tim pengabdian sangat signifikan dalam kegiatan ini, yakni memberikan asistensi teknis, menyampaikan edukasi terkait hak dan kewajiban perpajakan, serta memastikan setiap wajib pajak memahami penggunaan aplikasi DJP Online secara mandiri.

## 2. Asistensi Pendaftaran NPWP bagi Wajib Pajak UMKM

Asistensi pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan salah satu bentuk intervensi strategis dalam pengabdian kepada masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan di kalangan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kegiatan ini diselenggarakan dalam program sosialisasi “UMKM Taat Pajak” yang digagas oleh Rumah BUMN Jepara bekerja sama dengan PLN Peduli dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jepara (Gambar 4). Tujuan kegiatan ini tidak hanya mendorong UMKM agar memenuhi syarat untuk memperoleh modal, tetapi juga memberikan akses yang lebih luas bagi pelaku usaha untuk memperoleh bantuan modal, karena NPWP merupakan salah satu persyaratan administratif dalam pengajuan fasilitas pendanaan. Dengan demikian, kegiatan ini diharapkan mampu mendukung pengembangan UMKM secara berkelanjutan.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara daring melalui sistem Coretax dengan pendampingan langsung dari tim pengabdian dan petugas pajak. Jumlah peserta kegiatan adalah sebanyak 22 pelaku UMKM. Setiap peserta diwajibkan menyiapkan dokumen persyaratan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Selanjutnya, peserta dibimbing secara bertahap dalam proses pengisian data, penentuan mark address (lokasi domisili), serta pemilihan Kode Lapangan Usaha (KLU) sesuai jenis usaha yang dijalankan. Aspek ini sangat penting karena kesalahan dalam penentuan KLU dapat memengaruhi klasifikasi usaha dan perlakuan pajak di masa depan. Pendampingan dilakukan dengan sistematis agar setiap peserta memahami alur pendaftaran dan mampu melaksanakan kewajiban administratif dengan benar.



Gambar 4. Kegiatan Asistensi Pendaftaran NPWP bagi UMKM

Selain pendampingan teknis, kegiatan ini juga dilengkapi dengan sesi penyuluhan oleh asisten penyuluhan pajak dari KPP Pratama Jepara. Materi utama yang disampaikan berkaitan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2022. Regulasi tersebut menegaskan bahwa UMKM dengan omzet di bawah Rp500 juta per tahun tidak dikenakan pajak penghasilan, tetapi tetap wajib melaporkan SPT Tahunan. Adapun bagi UMKM dengan omzet di atas Rp500 juta, bagian yang melampaui batas tersebut dikenai PPh Final sebesar 0,5% (Erlangga et al., 2025), (Husein et al., 2024). Penyampaian materi ini memperkuat pemahaman peserta tentang batas kewajiban perpajakan sekaligus memberikan kepastian hukum bagi keberlangsungan usaha mereka.

### 3. Edukasi *Core Tax Administration System* (CTAS) kepada Wajib Pajak

Edukasi mengenai penggunaan *CoreTax Administration System* (CTAS) merupakan salah satu kegiatan penting dalam program pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Kabupaten Jepara. Sistem ini merupakan inovasi digital yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mendukung modernisasi administrasi perpajakan nasional (Ananda et al., 2025). Namun, pemanfaatan Coretax di tingkat pengguna masih menghadapi kendala, khususnya bagi wajib pajak dengan literasi digital yang terbatas. Oleh karena itu, kegiatan edukasi diselenggarakan untuk meningkatkan pemahaman peserta mengenai pemanfaatan Coretax, menyelesaikan kendala teknis secara langsung, mendorong kemandirian dalam pelaporan pajak elektronik, serta memperkuat kesadaran akan kepatuhan perpajakan berbasis digital.

Kegiatan edukasi Coretax dirancang untuk menjangkau dan melibatkan beberapa kelompok strategis di Kabupaten Jepara, yaitu kepala sekolah dan bendahara sekolah yang bernaung di bawah Disdikpora, kepala desa dan bendahara desa, serta Pengusaha Kena Pajak (PKP) (Gambar 5, 6). Kelompok tersebut dipilih karena memiliki peran penting dalam administrasi publik dan pengelolaan keuangan, sehingga penguasaan sistem perpajakan digital menjadi kebutuhan yang mendesak. Bagi aparatur desa, penguasaan Coretax mendukung tertib administrasi keuangan desa. Sementara itu, kepala sekolah dan bendahara sekolah perlu memahami sistem untuk pengelolaan dana pendidikan, khususnya BOSP. Adapun PKP menjadi sasaran karena berkewajiban menjalankan administrasi perpajakan secara digital, termasuk dalam pembuatan e-Faktur, e-Bupot, dan e-Billing. Kegiatan ini diselenggarakan melalui kerja sama antara KPP Pratama Jepara, Disdikpora Kabupaten Jepara, pemerintah desa, serta perguruan tinggi mitra.

Dalam pelaksanaannya, tim pengabdian mengikuti secara langsung edukasi di lima titik utama sebagai bagian dari rangkaian besar kegiatan edukasi perpajakan digital di Kabupaten Jepara. Kegiatan pertama bertempat di Aula I Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Jepara dengan jumlah peserta sebanyak 90 orang, terdiri dari kepala sekolah dan bendahara BOSP SMP Negeri se-Kabupaten Jepara. Kegiatan kedua dilaksanakan di Laboratorium UNISNU Jepara dengan jumlah peserta sebanyak 8 orang, yang terdiri dari perwakilan atau PIC Pengusaha Kena Pajak (PKP). Dari jumlah tersebut, beberapa peserta mewakili lebih dari satu entitas usaha, sehingga total badan usaha yang terwakili mencapai 13 badan usaha. Kegiatan ketiga berlangsung di Pendopo Kecamatan Donorojo dengan peserta sebanyak 16 orang, terdiri dari kepala desa dan bendahara desa se-Kecamatan Donorojo sebagai perwakilan dari 8 desa. Selanjutnya, kegiatan keempat diselenggarakan di Aula II Disdikpora Jepara dengan peserta sebanyak 66 orang, terdiri dari kepala sekolah dan bendahara BOSP SD serta SMP swasta se-Kecamatan Keling dan Donorojo. Terakhir, kegiatan kelima bertempat di Pendopo Kecamatan Bangsri dengan peserta sebanyak 24 orang, terdiri dari kepala desa dan bendahara desa se-Kecamatan Bangsri yang merupakan perwakilan dari 12 desa.



Gambar 5. Kegiatan Edukasi Coretax bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP)



Gambar 6. Kegiatan Edukasi Coretax bagi Kepala Desa dan Bendahara Desa.

Kegiatan edukasi ini mencakup penyampaian materi konseptual mengenai fungsi dan manfaat Coretax, serta praktik langsung penggunaan berbagai fitur Coretax yang dapat diakses melalui situs <https://coretaxdjp.pajak.go.id/>, antara lain aktivasi akun, login, *reset password*, pengajuan kode otorisasi, e-Faktur, e-Bupot, dan e-Billing. Dalam pelaksanaan, pegawai KPP Pratama Jepara berperan sebagai penyuluhan yang menyampaikan materi secara menyeluruh mengenai kebijakan, alur, dan prosedur administrasi pajak digital. Sementara itu, tim pengabdian berperan mendampingi peserta secara teknis dalam praktik langsung, memberikan bimbingan saat terjadi kendala sistem, serta memastikan setiap peserta mampu memahami langkah-langkah operasional Coretax. Sinergi antara penyuluhan dan tim pengabdian memungkinkan kegiatan berjalan efektif, karena peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan konseptual, tetapi juga keterampilan teknis yang dapat diterapkan secara mandiri.

### C. Tahap Pengamatan

#### 1. Capaian Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan asistensi pelaporan SPT Tahunan, pendaftaran NPWP bagi UMKM, serta edukasi *Core Tax Administration System* (CTAS) berhasil menunjukkan capaian yang signifikan baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Dari sisi kuantitatif, pada kegiatan asistensi pelaporan SPT Tahunan tim pengabdian mampu melayani 193 wajib pajak, yang terdiri dari 161 wajib pajak di layani di KPP Pratama Jepara dan 32 wajib pajak melalui Layanan di luar Kantor (LDK) di Kecamatan Donorojo. Pada kegiatan asistensi pendaftaran NPWP, tercatat sebanyak 18 peserta berhasil memperoleh NPWP baru melalui sistem daring dari keseluruhan sebanyak 22 peserta, sementara 4 peserta belum dapat menyelesaikan pendaftaran akibat kendala teknis. Selanjutnya, kegiatan edukasi Coretax memiliki tingkat keberhasilan cukup tinggi, yakni 83 kepala sekolah dan bendahara SMP Negeri berhasil dari keseluruhan sebanyak 90 peserta, 66 kepala sekolah dan bendahara SD/SMP swasta, 8 Desa Se-Kecamatan Donorojo dan 12 Desa Se-Kecamatan Bangsri, serta 10 badan usaha atau Pengusaha Kena Pajak. Secara keseluruhan, capaian kegiatan dari sisi kuantitatif dapat dilihat pada tabel 1 berikut.

Tabel 1. Capaian Keberhasilan Kegiatan

Jenis Kegiatan	Jumlah Peserta	Peserta Berhasil	Tidak Berhasil	Persentase Keberhasilan
Asistensi Pelaporan SPT Tahunan	193	193	0	100%
Asistensi Pendaftaran NPWP	22	18	4	81,8%
Edukasi Coretax	186	179	7	96,2%
<b>Total</b>	<b>401</b>	<b>390</b>	<b>11</b>	<b>97,3%</b>

Dari sisi kualitatif, capaian kegiatan tercermin pada meningkatnya pemahaman dan keterampilan peserta dalam memanfaatkan layanan perpajakan berbasis digital. Peserta asistensi pelaporan SPT Tahunan yang sebelumnya mengalami kesulitan dalam login dan pengisian formulir kini mampu menggunakan sistem DJP Online dengan lebih terampil. Pada kegiatan pendaftaran NPWP, peserta memahami urgensi NPWP sebagai identitas perpajakan sekaligus syarat administratif dalam mengakses fasilitas permodalan usaha. Sementara itu, edukasi Coretax berdampak pada peningkatan kemampuan peserta dalam mengoperasikan fitur-fitur utama, seperti e-Faktur, e-Bupot, dan e-Billing. Hal ini menunjukkan bahwa program tidak hanya menghasilkan capaian berupa data kuantitatif, melainkan juga berdampak pada peningkatan literasi digital, kesadaran, dan kemandirian wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.

## 2. Kendala dan Solusi

Dalam pelaksanaan program asistensi dan edukasi perpajakan, ditemukan berbagai kendala baik teknis maupun non-teknis yang dialami oleh peserta. Hambatan tersebut berbeda pada setiap kegiatan, mulai dari asistensi SPT Tahunan melalui DJP Online, asistensi pendaftaran NPWP, hingga edukasi *Core Tax Administration System* (CTAS) yang menuntut tingkat literasi digital lebih tinggi. Untuk menjaga efektivitas program, tim pengabdian bersama mitra melakukan identifikasi kendala sekaligus merumuskan solusi yang bersifat aplikatif. Pemetaan ini disajikan secara terpisah berdasarkan jenis kegiatan agar lebih jelas dan terarah.

Tabel 2. Kendala dan Solusi Asistensi SPT Tahunan

No	Kendala	Solusi
1	Tidak dapat login ke laman DJP Online.  <b>Penyebab :</b> - Lupa kata sandi. - Email atau nomer telepon sudah tidak aktif. - Laman DJP mengalami gangguan atau error dari pusat.	Mengganti kata sandi baru dengan catatan masih ingat kode EFIN sebelumnya.  Mengganti email dan nomor telepon melalui sistem ubah data express dengan login menggunakan akun pegawai.  Memberikan pengertian kepada wajib pajak serta mengajari tata cara pelaporan SPT yang benar agar wajib pajak dapat melakukan pelaporan secara mandiri di rumah.

2	Kode MFA tidak terkirim di E-mail dan nomor telepon.  <b>Penyebab :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Adanya gangguan sistem dari pusat.</li></ul>	Melakukan pengecekan kode MFA di sistem dengan login menggunakan akun pegawai KPP Pratama Jepara
3	Lupa kode EFIN ketika akan mengganti kata sandi baru.  <b>Penyebab :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Wajib pajak tidak mencatat atau menyimpan kode EFIN.</li></ul>	Membuat Kode EFIN baru jika e-mail dan nomor telepon masih sama atau melakukan pengecekan lewat lewat akun pegawai yang bertugas.
4	Koneksi internet lambat.  <b>Penyebab :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Banyaknya pengguna internet menjadi penyebab lambatnya koneksi internet.</li></ul>	Menunggu sampai berhasil atau menggunakan hostpot pribadi jika dirasa terlalu lama.

Hasil pemetaan menunjukkan bahwa kendala utama dalam asistensi SPT Tahunan berkaitan dengan keterbatasan akses ke sistem DJP Online, seperti lupa kata sandi, tidak aktifnya email atau nomor telepon, serta gangguan jaringan. Pendampingan langsung dan fasilitasi teknis terbukti efektif untuk mengatasi hambatan tersebut, sehingga wajib pajak tetap dapat menyelesaikan pelaporan secara tepat waktu.

Tabel 3. Kendala dan Solusi Asistensi Pendaftaran NPWP

No	Kendala	Solusi
1	Kurangnya pemahaman peserta terhadap sistem digital.  <b>Penyebab :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Peserta belum familiar dengan proses pendaftaran daring.</li></ul>	Tim pengabdian membimbing peserta secara bertahap dalam setiap langkah pendaftaran.
2	Duplikasi Nomor Induk Kependudukan (NIK).  <b>Penyebab :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Data peserta sudah pernah terdaftar atau kepala keluarga peserta sudah memiliki NPWP sehingga NIK peserta ikut tercatat di sistem.</li></ul>	Peserta di arahkan untuk mencoba proses aktivasi Coretax.
3	Gagal aktivasi akun Coretax.  <b>Penyebab :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Email dan nomor telepon yang diinput peserta ditandai silang oleh sistem.</li></ul>	Peserta di arahkan untuk meminta bantuan petugas pajak untuk mengubah data email/nomor telepon secara langsung melalui sistem pegawai.
4	Nomor KK tidak valid saat pendaftaran.  <b>Penyebab :</b>	Data KK di akun Coretax suami harus diperbarui terlebih dahulu sebelum

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepala keluarga atau suami sudah memiliki NPWP sebelum menikah, sehingga data tidak cocok.</li> </ul>	melanjutkan pendaftaran NPWP istri.
5	<p>Detail alamat gagal diverifikasi pihak ketiga.</p> <p><b>Penyebab :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Format alamat tidak sesuai dengan standar sistem.</li> </ul>	Kolom detail alamat hanya diisi dengan nama desa, tanpa RT/RW atau sesuai dengan yang tertera di bagian alamat KTP, sesuai dengan format yang diterima sistem.
6	<p>Gagal dalam pengisian titik lokasi domisili (<i>mark address</i>).</p> <p><b>Penyebab :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peserta salah menentukan fitur pemetaan digital pada sistem Coretax.</li> </ul>	Tim Pengabdian membantu secara langsung dalam penentuan titik lokasi dengan fitur peta.
7	<p>Kode verifikasi SMS tidak masuk.</p> <p><b>Penyebab :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nomor telepon peserta tidak memiliki pulsa yang cukup untuk menerima pesan masuk.</li> </ul>	Peserta diminta mengisi pulsa terlebih dahulu sebelum mengulangi permintaan kode verifikasi.
8	<p>Lambatnya sistem pada tahapan akhir pendaftaran.</p> <p><b>Penyebab :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gangguan server atau tingginya jumlah pengguna sistem secara bersamaan.</li> </ul>	Proses dilanjutkan setelah sistem stabil atau mengulang proses di lain waktu.

Pada kegiatan pendaftaran NPWP, kendala lebih banyak muncul dari validasi data kependudukan serta kurangnya pemahaman peserta terhadap alur pendaftaran digital. Melalui bimbingan bertahap dan koordinasi dengan petugas pajak, sebagian besar peserta berhasil menyelesaikan proses pendaftaran. Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan pendamping memiliki peran penting dalam memperlancar integrasi data dan memastikan akurasi administrasi perpajakan.

Tabel 4. Kendala dan Solusi Edukasi Coretax

No	Kendala	Solusi
1	<p>Peserta kesulitan memahami materi.</p> <p><b>Penyebab :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kompleksitas fitur Coretax dan rendahnya literasi digital.</li> </ul>	Pendampingan langsung dan penjelasan ulang dengan metode sederhana.
2	<p>Gagal login akun Coretax.</p> <p><b>Penyebab :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum membuat password akun Coretax (Akun DJP Online berbeda dengan akun Coretax).</li> </ul>	Panduan aktivasi melalui menu "Lupa Kata Sandi".

3	Email tidak muncul saat proses pengaturan ulang kata sandi.	Peserta diarahkan untuk menyelesaikan proses aktivasi terlebih dahulu.
	<b>Penyebab :</b>	
	- Akun belum teraktivasi sepenuhnya.	
4	OTP tidak terkirim ke email.	Menyarankan untuk menggunakan email yang sama dengan data saat pendaftaran NPWP agar tidak perlu verifikasi OTP.
	<b>Penyebab :</b>	
	- Sistem mengalami keterlambatan atau gangguan.	
5	OTP tidak terkirim melalui SMS.	Meminta peserta untuk mengisi pulsa terlebih dahulu atau menyarankan untuk menggunakan nomor telepon yang sama dengan data saat pendaftaran NPWP agar tidak perlu verifikasi OTP.
	<b>Penyebab :</b>	
	- Nomor telepon tidak aktif atau tidak ada pulsanya.	
6	Fitur kamera verifikasi tidak muncul.	Menyarankan peserta untuk mencoba aktivasi di lain waktu saat sistem sudah kembali normal dan fitur kamera tersedia.
	<b>Penyebab :</b>	
	- Gangguan sistem internal.	
7	Aplikasi e-Bupot, e-Faktur, dan e-Billing tidak dapat digunakan atau mengalami <i>loading</i> lama.	Disarankan mencoba ulang saat sistem dalam kondisi lebih stabil.
	<b>Penyebab :</b>	
	- Koneksi internet lambat dan <i>bug</i> sistem.	

Dalam kegiatan edukasi Coretax, hambatan dominan berasal dari keterbatasan literasi digital peserta dan gangguan teknis pada sistem, seperti OTP tidak terkirim, fitur verifikasi yang tidak berfungsi, serta kesulitan dalam menggunakan aplikasi e-Billing, e-Bupot, dan e-Faktur. Dengan adanya pendampingan teknis secara langsung, peserta mampu memahami langkah operasional dasar dan meningkatkan kemandirian dalam memanfaatkan fitur-fitur utama Coretax.

#### D. Refleksi

Pelaksanaan kegiatan menunjukkan bahwa upaya optimalisasi kepatuhan pajak melalui asistensi SPT Tahunan, pendaftaran NPWP, dan edukasi Coretax telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan literasi dan kesadaran wajib pajak. Efektivitas program lebih tampak pada perubahan perilaku, yaitu meningkatnya kemampuan wajib pajak dalam menggunakan sistem digital serta kesadaran untuk melaksanakan kewajiban secara mandiri. Hal ini menegaskan bahwa intervensi berbasis pendampingan langsung lebih efektif dibandingkan sosialisasi satu arah (Fitria et al., 2022), (Handayani et al., 2025).

Dari pelaksanaan program diperoleh pembelajaran bahwa literasi digital wajib pajak masih menjadi hambatan utama, sedangkan kesiapan sistem dan jaringan merupakan faktor penentu keberhasilan implementasi digitalisasi perpajakan. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dimetheo et al. (2023) dan Utama & Yuliana

(2025) yang menyatakan bahwa efektivitas digitalisasi perpajakan sangat dipengaruhi oleh kualitas infrastruktur dan pemahaman pengguna.

Untuk perbaikan ke depan, diperlukan penyediaan panduan sederhana yang dapat digunakan wajib pajak pasca pendampingan, peningkatan stabilitas sistem Coretax, serta perluasan jangkauan program hingga ke wilayah dengan keterbatasan akses layanan. Dengan langkah tersebut, kegiatan serupa dapat direplikasi secara berkelanjutan sebagai strategi untuk memperkuat literasi perpajakan dan membangun budaya kepatuhan yang lebih luas.

### **Kesimpulan**

Kegiatan pengabdian yang dilaksanakan melalui asistensi pelaporan SPT Tahunan, pendaftaran NPWP, dan edukasi Core Tax Administration System (CTAS) di Kabupaten Jepara menunjukkan capaian yang nyata dalam meningkatkan kepatuhan pajak dan literasi digital perpajakan masyarakat. Asistensi pelaporan SPT berhasil membantu 193 wajib pajak dalam menyelesaikan kewajibannya dengan tingkat keberhasilan 100%, sedangkan asistensi pendaftaran NPWP menghasilkan 18 wajib pajak baru dari 22 peserta dengan persentase keberhasilan 81,8%. Pada kegiatan edukasi Coretax, sebanyak 179 dari 186 peserta berhasil memanfaatkan fitur utama sistem, sehingga tingkat keberhasilan mencapai 96,2%. Secara keseluruhan, dari total 401 peserta, sebanyak 390 berhasil menyelesaikan kewajiban perpajakan dengan tingkat keberhasilan 97,3%.

Capaian tersebut membuktikan bahwa kolaborasi antara Direktorat Jenderal Pajak, akademisi, dan mahasiswa efektif dalam mengatasi rendahnya kepatuhan pajak di tengah transformasi digital administrasi perpajakan. Sinergi ini tidak hanya meningkatkan kepatuhan formal wajib pajak, tetapi juga menumbuhkan kemandirian masyarakat dalam pemanfaatan sistem perpajakan berbasis teknologi. Dengan demikian, model kolaboratif ini berpotensi direplikasi secara berkelanjutan di berbagai daerah untuk memperkuat budaya kepatuhan pajak nasional.

### **Ucapan Terima Kasih**

Tim pengabdian menyampaikan apresiasi kepada Direktorat Jenderal Pajak, khususnya KPP Pratama Jepara, atas dukungan, fasilitas, dan pendampingan dalam kegiatan asistensi pelaporan SPT, pendaftaran NPWP, serta edukasi Coretax. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada UIN Sunan Kudus, para dosen, mahasiswa, serta seluruh peserta, pelaku UMKM, kepala sekolah, bendahara sekolah, perangkat desa, dan perwakilan badan usaha atas partisipasi aktif yang menjadikan program ini terlaksana dengan baik. Sinergi berbagai pihak tersebut menjadi faktor penting keberhasilan kegiatan.

### **Pernyataan Kontribusi Penulis**

ANV bertanggung jawab atas perancangan kegiatan pengabdian, penyusunan draf awal manuskrip, penulisan bagian hasil dan pembahasan terkait asistensi pendaftaran NPWP serta edukasi Coretax, penyusunan kesimpulan, dan pembuatan abstrak. AN menulis bagian metode pengabdian serta hasil dan pembahasan mengenai asistensi pelaporan SPT Tahunan. MAI berkontrusi menyusun latar belakang. IR selaku akademisi yang memberikan arahan akademik, supervisi kegiatan, serta tinjauan akhir terhadap naskah. SM dan ZK, sebagai pegawai Direktorat Jenderal Pajak, berkontribusi sebagai koordinator, narasumber serta memberi dukungan teknis dan informasi kebijakan dalam pelaksanaan kegiatan. Seluruh penulis telah membaca dan menyetujui naskah akhir.

## Referensi

- Adawiyah, R., Rahmawati, Y., & Eprianto, I. (2023). Literature Review: Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Economina*, 2(9), 2310–2321. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i9.812>
- Anakotta, F. M., Sapulette, S. G., & Iskandar, T. E. (2023). Pengaruh Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderasi. *Accounting Research Unit: ARU Journal*, 4(1), 48–66. <https://doi.org/10.51195/iga.v13i2.292>
- Ananda, N. P., Najwa, Amelia, P. D., & Sakinah, G. (2025). Reformasi Perpajakan Digital: Menuju Sistem Perpajakan Yang Adaptif Di Era Ekonomi Digital Dengan Penerapan Coretax. *Neraca Manajemen, Ekonomi*, 19(3), 1–7.
- Andayani, E., Anggraeni, D., & Abdullah, S. (2021). Asistensi Laporan SPT Tahunan Orang Pribadi E-Filing Melalui Kegiatan Relawan Pajak Pada Tahun 2021. *Berdikari : Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 4(2), 50–56. <https://doi.org/10.11594/bjpmi.04.02.3>
- Aribowo, I., Wibowo, O., & Hadi, M. (2024). Pendampingan Penyampaian SPT Tahunan: Asistensi Kewajiban Pajak Melalui Relawan Pajak. *Jurnal Ilmiah Pangabdhi*, 10(1), 53–58. <https://doi.org/10.21107/pangabdhi.v10i1.23029>
- Aripin, Z. D. P., & Ridwan, M. (2024). Peran Relawan Pajak dalam Upaya Pendampingan Pelaporan Pajak di Kpp Pratama Majalaya. *Prosiding Seri Praktikum Ilmu-Ilmu Sosial-Politik*, 1(1), 104–111.
- Az, N. A. F., & Chamalinda, K. N. L. (2022). Optimalisasi Peran Relawan Pajak Dalam Pelaporan Spt Tahunan Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Akuntansi*, 11(2), 192–204. <https://doi.org/10.37932/ja.v11i2.650>
- Azizah, J., Yubarda, E., Tambunan, N., Jannah, M., & Putra, K. O. (2025). Relawan Pajak dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak melalui Asistensi e-Filing SPT Tahunan. *Jannah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 18–21.
- Blumenthal, D. S., & DiClemente, R. J. (2004). *Community-Based Health Research: Issues And Method*. Springer Publishing Company. Springer Publishing Company.
- Cahyadi, R. U. (2025). Sosialisasi Core Tax Administration System dalam Meningkatkan Self-Assessment System pada Gen-Z di Bekasi. *Jurnal ABDINUS : Jurnal Pengabdian Nusantara*, 9(2), 593–600. <https://doi.org/10.29407/ja.v9i2.22065>
- Destia, F., & Nurdin, F. (2022). Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, 8(1), 148–163. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/jiap.v8i1.28373>
- Dimetheo, G., Salsabila, A., & Izaak, N. C. A. (2023). Implementasi Core Tax Administration System sebagai Upaya Mendorong Kepatuhan Pajak di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Dan Perpajakan*, 3(1), 10–25.
- Dwianika, A., Nurhidayah, F., & Azizah, N. N. (2018). Relawan Pajak: Tidak Hanya Sekedar Mengerti Pajak (Motivasi Layanan Dan Implikasinya Pada Kepuasan Wpop/Umkm). *PKN STAN*, 1(1), 14–20.
- Dyah Widayastuti, D., Juhaeti, Intan Permatasari, R., Damayanti, N., Al Munir, S., Afrianda, R., Fathoni, A., Ardini, S., Arbian Fallah, R., & Julia Salim, F. (2025). Sosialisasi Coretax System Membantu Meningkatkan Pemahaman Kepada Dosen Anggota AFEBSI Jakarta. *Jurnal Bakti Dirgantara (JBD)*, 2(2), 124–129.
- Eeuwijk, P. Van, & Angehrn, Z. (2017). How to.... conduct a focus group discussion (FGD): Methodological Manual. *Zurich Open Repository and Archive*, April, 1–16.

- Effendi, C. A., & Indrajati, D. (2024). Pelaporan Spt Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kegiatan Relawan Pajak. *Jurnal Serina Abdimas*, 2(2), 424–429.
- Eliza, R., Pasaribu, H. M., Shoumi, H., Apriliyanti, N., & Junita, W. (2023). Asistensi Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Pribadi Oleh Mahasiswa. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 7(4), 3118–3127. <https://doi.org/10.31764/jmm.v7i4.15557>
- Erlangga, B., Putra, S., & Madura, U. T. (2025). *Optimalisasi kepatuhan wajib pajak umkm melalui penerapan undang- undang harmonisasi peraturan perpajakan*. 33–47.
- Fenny, T. A., & Lukman, H. (2024). Meningkatkan Literasi Pajak Melalui Asistensi Pengisian SPT E-Filing. *Jurnal Serina Abdimas*, 2(3), 1061–1067.
- Fernanda, V., & Lukman, H. (2023). Pendampingan Pengisian Spt E-Filing Dengan Formulir Spt 1770S Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Serina Abdimas*, 1(3), 1351–1359. <https://journal.untar.ac.id/index.php/JSA/article/view/26175%0Ahttps://journal.untar.ac.id/index.php/JSA/article/download/26175/15835>
- Fitria, L., Shafitri, S. D., Kinasiyah, U. C., Mutiara, Santi, Ica, & Astuti, A. (2022). Asistensi SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Oleh Mahasiswa Relawan Pajak STIE Tuah Negeri Dumai. *Studi Kasus Inovasi Ekonomi*, 6(2), 33–42.
- Hanafi, Q. H. N., Firman, M. A., & Maulidha, E. (2022). Analisis Kepatuhan Pajak pada Pelaku UMKM Ditinjau dari Sistem dan Pelayanan Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 10(2), 163–182. <https://doi.org/10.35836/jakis.v10i2.356>
- Handayani, Y. R., Biswas, N. P., Akbar, H., & Isnaini, Z. (2025). Implementasi Asistensi Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi oleh Relawan Pajak. *Media Akuntansi Perpajakan*, 10(1), 54–61. <https://doi.org/10.52447/map.v10i1.8332>
- Harjo, D., Alfani, A., Zahran, W. S., & Irwansyah, I. (2022). Peranan Kegiatan Relawan Pajak Dalam Mendukung Pelaksanaan Stimulus Fiskal Pemerintah Tahun 2020. *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*, 3(2), 56–65. <https://doi.org/10.31334/jupasi.v3i2.1693>
- Hek, T. K., & Gani, P. (2023). Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Pajak PBB di Kecamatan Patumbak. *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, 6(1), 1001–1006. <https://doi.org/10.36778/jesya.v6i1.1002>
- Hidayatullah, F., Maharani, A. P., Prastyono, A., Khubudina, U., Saragih, V. F., Ramadhan, R. D. P., Ghatan, A. A., & Anggitia, A. (2024). Optimalisasi Kepatuhan Perpajakan Desa Karangbolong Melalui Asistensi Perpajakan Desa dan Pendampingan Pendaftaran NPWP. *International Journal of Community Service Learning*, 8(4), 467–477. <https://doi.org/10.23887/ijcsl.v8i4.84946>
- Husein, H., Basuki, F. H., Pattinaja, E. M., Temalagi, S., Kriswantini, D., & Lewaru, T. S. (2024). Pelatihan Penghitungan PPh Final Tarif 0.5% Sesuai Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2022 pada Pelaku Usaha UMKM di Kepulauan Banda Neira, Kabupaten Maluku Tengah. *AJAD : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 163–171. <https://doi.org/10.59431/ajad.v4i1.302>
- Kemeneku RI. (2025). *Kinerja Pendapatan Negara Tahun 2024 Tumbuh Positif*. Kemenkeu.Go.Id.
- Kemmis, S., & McTaggart, R. (2005). Participatory Action Research: Communicative Action and the Public Sphere. In *The Sage handbook of qualitative research*, 3rd ed. (pp. 559–603). Sage Publications Ltd.
- Kurnianingsih, R., Budiningrum, E. W., Pahlevi, R. W., & Prasojo, E. (2024). Pendampingan Pendaftaran NPWP Forkom UMKM Seyegan Kabupaten Sleman Secara Online. *Gemi Jurnal Penelitian Dan Pengabdian*, 04(01), 67–76.

- Kustyana, N. E., Pratiwi, D. N., & Pravasani, Y. A. (2025). Sosialisasi pendaftaran Coretax pada CV . Pustaka. *Tintamas: Jurnal Pengabdian Indonesia Emas*, 2(2), 101–110.
- Lestari, N. M. S. I., & Sunarta, N. (2024). Pendampingan dan Sosialisasi Wajib Pajak, Relawan Pajak Terkait SPT Orang Pribadi di KPP Pratama Gianyar. *Journal of Loyality AndCommunity Development*, 1(1), 70–79.
- Nor'Aini, D. F., & Rakhmawati, I. (2024). Analisis Faktor Penyebab Pembatalan dan Penggantian Faktur Pajak (Studi Kasus Kantor Konsultan Pajak ASP). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 16(1), 32–39. <https://doi.org/10.55049/jeb.v16i1.247>
- Nugrani, A., Yanto, S., & Mikrad. (2022). Pengaruh Gender, Biaya Kepatuhan Pajak Dan Lingkungan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib. *Jurnal Comparative: Ekonomi Dan Bisnis*, 4(1), 60–74. <https://doi.org/10.31000/combis.v4i1.8408>
- Nursida, N., Azwirman, Agya, L. N., Pratami, Y., & Yuliana, N. (2024). Sosialisasi Pemahaman Pelaporan Spt Tahunan Orang ( Bekerjasama Dengan Tax Center Uir ). *IJTIMA ': Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 32–37.
- Oriadi, Zelviana, A., & Nduru, Y. (2025). Pentingnya Kepemilikan NPWP untuk Meningkatkan Kapasitas dan Akses Pasar UMKM di Kecamatan Cipayung Kota Depok. *Jurnal Global Ilmiah*, 2(10), 777–785.
- Palimbong, S. M., & Tangdialla, R. (2021). Analisis pemahaman mekanisme pajak dan moral pajak dalam mendorong kepatuhan pajak sukarela umkm. *Forum Ekonomi*, 23(4), 813–818. <https://doi.org/10.30872/jfor.v23i4.10214>
- Pentanurbowo, S., Kumala, R., & Tunisa, A. M. (2022). Pelayanan dan Asistensi Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak di Fresh Market Grand Galaxy. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 6(6), 4906–4917.
- Pratama, H. Y., Agustina, E., Setiyowati, R., & Rokhim, A. (2025). Asistensi Pelaporan SPT Tahunan Melalui Pemberdayaan Relawan Pajak dalam Meningkatkan Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak Ditinjau dari Perspektif Etika Bisnis Islam Pada KPP Pratama Jember. *Jurnal GEMBIRA (Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 3(1), 362–373.
- Rakhmat, Rahmad, A. A., Siena, F. A., Apriyadi, E., & Nursaid, H. (2024). Analisis Kualitas Pelayanan Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (Npwp) Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu. *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan (JIASK)*, 6(2), 163–174. <https://doi.org/10.48093/jiask.v6i2.206>
- Ristanti, F., Khasanah, U., & Kuntadi, C. (2022). Literature Review Pengaruh Penerapan Pajak UMKM, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Multidisplin*, 1(2), 380–391. <https://doi.org/10.38035/jim.v1i2.49>
- Salsabila, K. L. (2025). *Lewat Batas Akhir, Perlukah Tetap Lapor SPT?* Direktorat Jendral Pajak. <https://www.pajak.go.id/id/artikel/lewat-batas-akhir-perlukah-tetap-lapor-spt>
- Sanders, L. (2020). Community-Based Participatory Research. *Encyclopedia of Behavioral Medicine*, November 2020, 474–475. [https://doi.org/10.1007/978-1-4419-1005-9\\_736](https://doi.org/10.1007/978-1-4419-1005-9_736)
- Selvia, & Lukman, H. (2024). Meningkatkan Kepatuhan Pajak Wpop Melalui Asistensi Pelaporan Spt E-Filing. *Jurnal Serina Abdimas*, 2(3), 1126–1134.
- Sinambela, T., Oberlian, Damaris Marpaung, & Lasria Sinambela. (2024). Sosialisasi Pemadanan NIK Menjadi NPWP, Pembuatan NPWP dan Pelaporan SPT Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). *Abdi Dharma*, 4(2), 175–186. <https://doi.org/10.31253/ad.v4i2.3228>
- Supawanhar, S., Marsidi, M., Rahmawati, E., & Sepika, S. (2022). Sosialisasi Reformasi Administrasi Perpajakan Tentang Surat Pemberitahuan Pajak (Spt) Dengan Sistem E-

- Filling. *Jurnal Pengabdian Kolaborasi Dan Inovasi IPTEKS*, 1(1), 35–43. <https://doi.org/10.59407/jPKI2.v1i1.10>
- Tandiono, S., Pratiwi, N. P. E., Yanty, Y., & Tjahjono, J. K. (2025). Perbandingan CORETAX Indonesia dengan MyTax Malaysia. *EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 4(4), 6828–6833. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v4i4.8968>
- Tilaar, A. F. D., Sinaga, I., & Purwati, A. S. M. (2025). Pendampingan Dan Sosialisasi SimulasiCoretax Pada Guru Dan Karyawan DiSekolah SMA Xaverius Pringsewu. *Mosintuwu : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 17–21.
- Utama, K. C., & Yuliana, L. (2025). Implementasi Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax) terhadap Efisiensi Kinerja Pegawai di Direktorat Jenderal Pajak. *MASMAN Master Manajemen*, 3(2), 43–56. <https://doi.org/10.59603/masman.v3i2.813>
- Waly, N. A., Bintari, W. C., Wangsi, M. M., Lestari, B. W., Wijastuti, R. D., Andjar, F. J., Jamil, A., Prihandoko, N. D., & Sari, R. F. (2025). Pendampingan Pelaporan SPT Tahunan Dengan Menggunakan Aplikasi E-Filling Melalui Program Relawan Pajak. *Jurnal Dehasen Untuk Negeri*, 4(2), 267–272.
- Wardana, A. B., Supriyadi, & Trisulo. (2024). Pendampingan Penyampaian SPT Tahunan Pph Melalui Program Relawan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pondok Aren. *Jurnal Abdi Mandala*, 3(2), 52–61.
- Wicaksono, A., Fahriani, D., Muzakki, K., Novie, M., & Lestari, D. A. (2023). Pendampingan Pengisian SPT Tahunan Orang Pribadi di Wilayah Sidoarjo Selatan. *Dharma Pengabdian Perguruan Tinggi (DEPATI)*, 3(2), 123–128.
- Wicaksono, M. A., & Rakhmawati, I. (2025). Analisis Implementasi Tax Planning Sebagai Upaya Untuk Efisiensi Beban Pajak Penghasilan Badan. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 17(1), 109–117. <https://doi.org/10.55049/jeb.v17i1.403>
- Wildan, M. (2025). *Hingga 1 Mei 2025, Rasio Kepatuhan Formal Wajib Pajak Baru 71%*. DDTCNews.
- Wulandari, D. S. (2021). Digitalization Of Tax Administration Systems And Tax Compliance Costs On Taxpayer Compliance Of Individual Taxpayer. *Journal of Accounting Science*, 5(1), 35–67. <https://doi.org/10.21070/jas.v5i1.1131>
- Yuli Lestari, T., Khasanah, U., & Kuntadi, C. (2022). Literature Review Pengaruh Pengetahuan, Modernisasi Sistem Administrasi Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 3(2), 670–681. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v3i2.1129>
- Zainudin, F. M., Nugroho, R., & Muamarah, H. S. (2022). Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Pajak dengan Persepsi Keadilan Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Pajak Indonesia*, 6(1), 107–121.